

Sidang Perdana Mantan Kadiskominfo Kab Kediri Agenda Pembacaan Dakwaan

Prijo Atmodjo - JATIM.WARTAADHYAKSA.COM

Nov 17, 2021 - 17:09



KEDIRI - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya menggelar sidang dengan nomor perkara 99/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby yang berlangsung di ruang sidang candra dengan agenda pembacaan dakwaan, Rabu (17/11/2021) pagi.

Sidang berlangsung secara virtual yang diikuti Ketua Majelis Hakim, Hakim Anggota, Panitera, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Penasehat Hukum dan

terdakwa Krisna Setiawan.

Sedangkan, terdakwa Krisna Setiawan berada di ruang sidang virtual di Cabang Rutan Kelas I Surabaya di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

PN Surabaya sidang tindak pidana korupsi yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Marper Pandiangan, S.H.,M.H. dan Hakim Anggota I Poster Sitorus, S.H.,M.H dan Hakim Anggota II Manambus dan Panitera Pengganti Asep Priyatno, S.H., M.H.

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Roni menyampaikan melalui via WhatsApp kepada rekan media, bahwa dalam sidang mantan Kadiskominfo Kabupaten Kediri Krisna Setiawan memasuki sidang perdana pada Pengadilan Tipikor PN Surabaya dengan agenda pembacaan dakwaan.

JPU Dedi Saputra Wijaya membacakan dakwaan primeir pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Disampaikan Roni atas surat dakwaan yang dibacakan JPU, bahwa pihak terdakwa maupun penasehat hukumnya menyatakan mengerti, tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi.

"Sehingga hakim menunda sidang selama satu minggu pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 dengan agenda pembuktian dari JPU," ucapnya. (pri)